



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/173 /2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGARAAN  
DAN PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN  
2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksana kegiatan dan tertib administrasi dan efektifitas pelaksana kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila), perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGARAAN DAN PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku ketua panitia pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

20 Mei 2024  
11 Dzulqadha 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperlunya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 173 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
 KEGIATAN PENYELENGARAAN DAN  
 PETUGAS UPACARA PERINGATAN  
 HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2024  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kegiatan
1	H. AMRIL, AR. SH, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Penanggungjawab
2	FARIDANUR, A.Md. Keb	Kabid Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Ketua
3	ADE JUWITA SARI	Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Sekretaris
4	SYAHRIL, ST	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
5	SAMSUL RIZAL, SE	Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	SITI RAHMAH, SE	Analisis Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
7	NAZMI	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
8	SUMAR	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
9	DEWI SEKAR SARI	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
10	WINDRA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
11	UBAIDAH, S.Ikom	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 173 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
 KEGIATAN PENYELENGARAAN DAN  
 PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI  
 LAHIR PANCASILA TAHUN 2024 DI  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kegiatan
1	DRS.AZMI, M.A.P	PJ. BUPATI ACEH SINGKIL	Inspektur Upacara
2	BRIPKA. WIWIN FEBRIADI	AJUDAN PJ. BUPATI ACEH SINGKIL	Ajudan Inspektur Upacara
3	LETTU INF. ERMA FADLI	PASI PERS KODIM 0109/ACEH SINGKIL	Komandan Upacara
4	SYAFRIZAL, SE	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	Petugas Protokoler
5	JEPRI MAHARDIKA.M, S.STP	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	Petugas Protokoler
6	AKMAL, SP	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	Petugas Protokoler
7	MULYADIN, SE	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	Petugas Protokoler
8	MARJESRI, SE	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	Petugas Protokoler
9	EIS KURNIATI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	Petugas Protokoler
10	SYAFWAN GALI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	Petugas Protokoler
11	SYARIFAH AINI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	Petugas Protokoler

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI